



BUPATI MANDAILING NATAL  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL  
NOMOR II TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN  
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MANDAILING NATAL  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Dana Desa setiap Tahun Anggaran dan Pasal 96 ayat (4) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mandailing Natal (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019 Nomor 5);

14. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor );

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MANDAILNG NATAL TAHUN ANGGARAN 2022.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa (PKPKD) yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
5. Perangkat Desa adalah unsur pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Kampung dan Kepala Dusun.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lainnya selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Penghasilan tetap atau disebut dengan Siltap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Lingkungan yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).
8. Tunjangan anggota BPD adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh anggota BPD yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).
9. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.
12. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Anggaran Pendapatan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menetapkan pembagian, penetapan dan penggunaan rincian Alokasi Dana Desa setiap desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
- a. Memberikan kepastian hukum dalam menetapkan pembagian, penetapan dan penggunaan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Kabupaten Mandailing Natal;
  - b. Meningkatkan pelayanan publik kepada warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
  - c. Memberdayakan masyarakat agar mampu menemukan serta menggali potensi desa dalam rangka merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta melestarikan hasil pembangunan;
  - d. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat sebagai mitra kerja dari Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan;
  - e. Meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan;

BAB III  
SUMBER ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Sumber ADD berasal dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB IV  
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) ADD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp74.334.066.800,00 (tujuh puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh empat juta enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang dialokasikan kepada 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) desa.
- (2) Jumlah ADD sebagaimana dimaksud Ayat (1) diutamakan untuk pembayaran Penghasilan tetap Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Tunjangan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Belanja Operasional Pemerintah Desa.
- (3) Pembayaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Tunjangan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebesar Rp. 71.379.374.800,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) atau sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) dari jumlah Anggaran ADD yang terdiri dari :
  - a. Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.59.292.266.800,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

- b. Tunjangan BPD sebesar Rp. 11.202.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus dua juta rupiah).
  - c. Tunjangan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa) sebesar Rp 885.108.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta seratus delapan ribu rupiah).
  - d. Tunjangan Sosial (BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Sekretarias Desa) sebesar Rp 197.685.792,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp2.757.006.208,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ribu dua ratus delapan rupiah) atau sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah Anggaran ADD.

## BAB V PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

### Pasal 5

Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 dapat di alokasikan untuk:

- a. Kegiatan Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa.
- b. Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
- d. Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa.

### Pasal6

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2022 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Siltap Kades, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Tunjangan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - b. Alokasi Dasar;
  - c. Alokasi Formula.
- (2) Penentuan besaran Alokasi Dana Desa peruntukan Siltap Kades, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Tunjangan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan jumlah Perangkat Desa dan jumlah BPD setiap Desa.

- (3) Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari jumlah belanja operasional pemerintah Desa yang dibagi sesuai jumlah Desa Kabupaten Mandailing Natal.
- (4) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c di tetapkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah belanja operasional pemerintah Desa dan dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (5) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud Ayat (4) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\mathbf{AF\ Desa = \{(17\% * Z1) + (35\% * Z2) + 22\% * Z3) + (26\% * Z4)\} * AF\ Kab.}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Mandailing Natal.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Mandailing Natal.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Mandailing Natal.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Mandailing Natal.

AF Kab. = Alokasi Formula Kabupaten Mandailing Natal.

## Pasal 7

Jumlah Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a terdiri dari :

- a. Siltap Kepala Desa sebesar Rp 10.982.791.600,00 (sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) selama 1 (satu) tahun.
- b. Siltap Sekretaris Desa sebesar Rp 8.221.382.400,00 (delapan miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) selama 1 (satu) tahun.

- c. Siltap Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebesar Rp 40.088.092.800,00 (empat puluh miliar delapan puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) selama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 8

Rincian besaran ADD untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI

#### PENGATURAN ALAKOSI DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (2) Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD harus menjadi bagian dari RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.
- (3) penetapan penggunaan ADD dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.

#### Pasal 10

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa.
- (2) Dalam pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib mempedomani Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Biaya Umum Tahun 2022 dan Keputusan Bupati yang menetapkan Standar Satuan Harga Barang Tahun Anggaran 2022.

BAB VII  
PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penggunaan ADD untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan :
  1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
  4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
  5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak di Desa.
- (2) Penggunaan ADD diutamakan terlebih dahulu untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang Pemerintahan Desa antara lain :
  - a. Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Pembayaran Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - c. Pembayaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. Biaya Operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Bagian Kesatu  
Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 12

- (1) ADD dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain :
  1. pembayaran Siltap Kepala Desadan Perangkat Desa;
  2. pembayaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
  3. biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa;
  4. penyusunan profil desa dan evaluasi tingkat perkembangan desa;
  5. penetapan dan penegasan batas desa;
  6. penyusunan tata ruang desa;
  7. Penyelenggaraan musyawarah dan perencanaan pembangunan desa;

8. Pelaksanaan Pemilihan Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa, Pemilihan BPD, dan Penjaringan Perangkat Desa;
  9. Pembangunan Kantor Desa bagi yang belum memiliki kantor desa;
  10. kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Bidang Pemerintahan.
- (2) Penggunaan ADD untuk membiayai kegiatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud poin 8 (delapan) dapat ditetapkan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Desa atau dapat ditetapkan secara swadaya masyarakat dengan mempertimbangkan hasil musyawarah Desa.

Bagian Kedua  
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 13

ADD dapat di pergunakan untuk membiayai kegiatan dibidang pembangunan desa antara lain :

- 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa;
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
  - a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin.
  - b. penerangan lingkungan pemukiman.
  - c. drainase
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
  - a. tambatan perahu.
  - b. jalan pemukiman.
  - c. jalan poros Desa.
  - d. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian.
  - e. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata.
  - f. jembatan Desa.
  - g. gorong-gorong.
  - h. tembok penahan tanah (TPT).

- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
  - a. jaringan internet untuk warga Desa.
  - b. website Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
  - a. air bersih berskala Desa.
  - b. sanitasi lingkungan.
  - c. mandi, cuci, kakus (MCK).
  - d. posyandu, poskesdes/polindes.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
  - a. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - b. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini.
  - c. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini.
  - d. taman belajar keagamaan.
  - e. bangunan perpustakaan Desa.
- 7) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian.
  - a. bendungan berskala kecil.
  - b. pembangunan atau perbaikan embung.
  - c. irigasi Desa.
- 8) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran antara lain:
  - a. pasar Desa.
  - b. tempat pelelangan ikan.
- 9) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) antara lain:
  - a. penggilingan padi.
  - b. pencacah pakan ternak.
  - c. sangrai kopi.
  - d. traktor mini.
- 10) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
  - a. pembangunan jalan evakuasi bencana gunung berapi;
  - b. pembangunan gedung pengungsian.

- c. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.
  - d. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.
- 11) Penggunaan Kegiatan Bidang Pembangunan dapat dianggarkan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan desa.

### Bagian Ketiga Bidang Pembinaan Masyarakat

#### Pasal 14

ADD dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan di bidang Pembinaan Masyarakat antara lain :

1. Pembinaan kerukunan umat beragama.
2. Pembinaan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
3. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4. Pembinaan kesenian dan sosial kemasyarakatan lainnya.
5. Pembinaan kegiatan lainnya sesuai kondisi desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
6. Penggunaan Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat dapat dianggarkan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan desa.

### Bagian Keempat Bidang Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 15

ADD dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain :

- 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
  - a. pengelolaan sarana prasarana air bersih;
  - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;

- d. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
  - e. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
  - f. pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a. bantuan insentif guru PAUD;
  - b. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
  - c. penyelenggaraan pelatihan kerja;
  - d. penyelenggaraan kursus seni budaya;
  - e. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
  - f. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
- 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
- a. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
  - b. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
  - c. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
  - d. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
  - e. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
- a. sistem informasi Desa;
  - b. website Desa;
- 5) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan, antara lain:
- a. pembibitan tanaman pangan;
  - b. pembibitan tanaman keras;
  - c. pengadaan pupuk;
  - d. pembenihan ikan air tawar;
  - e. pengelolaan usaha hutan Desa;
  - f. pengelolaan usaha hutan sosial;
  - g. pengadaan bibit/induk ternak;
  - h. inseminasi buatan;
  - i. pengadaan pakan ternak; dan
- 6) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan antara lain:
- a. tepung tapioka;
  - b. kerupuk;
  - c. keripik
  - d. ikan asin;
  - e. abon sapi;
  - f. susu sapi;

- g. kopi, coklat, karet pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. meubelair kayu dan rotan,
  - b. alat-alat rumah tangga,
  - c. pakaian jadi/konveksi
  - d. kerajinan tangan;
  - e. bengkel kendaraan bermotor;
  - f. pedagang di pasar;
  - g. pedagang pengepul; dan
  - h. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- a. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - b. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - c. penguatan dan pengembangan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
- 9) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. pengelolaan hutan Desa;
  - b. pengelolaan hutan Adat;
  - c. industri air minum;
  - d. industri pariwisata Desa;
  - e. industri pengolahan ikan; dan
- 10) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- a. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
  - b. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
  - c. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan

- 11) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - a. hutan kemasyarakatan;
  - b. hutan tanaman rakyat;
  - c. kemitraan kehutanan;
  - d. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - e. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
- 12) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi antara lain:
  - a. sosialisasi TTG;
  - b. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
  - c. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
- 13) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - a. penyediaan informasi harga/pasar;
  - b. pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  - c. kerjasama perdagangan antar Desa;
  - d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga;
- 14) Penggunaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dapat dianggarkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

BagianKelima  
Bidang Penanggulangan Bencana,  
Darurat Dan Mendesak di Desa.

Pasal 16

- (1) Belanja untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak di Desa paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
  - c. berada di luar kendali pemerintah Desa.
- (2) kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- (3) Kegiatan bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (4) Kegiatan keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

BAB. VIII

PENGHASILAN TETAP,JAMINAN SOSIAL KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA,BELANJA OPERASIONAL

Bagian kesatu

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Siltap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterima secara bertahap.

- (3) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| a. Kepala Desa        | : Rp. 2.426.600,- |
| b. Sekretaris Non PNS | : Rp. 2.224.400,- |
| c. Kepala Seksi       | : Rp. 2.022.200,- |
| d. Kepala Urusan      | : Rp. 2.022.200,- |
- (4) Siltap Kepala Desadan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (5) Rincian Siltap untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian kedua  
Jaminan Sosial  
Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat Jaminan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- Sekretaris Desa.
  - Kepala Urusan.
  - Kepala Seksi.
- (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Penganggaran iuran Peserta Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dari APBD Kabupaten dan APBDesa masing-masing Desa.

Paragraf 1  
Jaminan Kesehatan  
Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 19

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan perturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan Kesehatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan adalah Sekretaris Desa.
- (3) Pendaftaran sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (3) dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa secara kolektif.
- (2) Dalam melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat bertindak sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan.
- (3) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. Melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Desa;
  - b. Memastikan seluruh Pemerintah Desa telah menyampaikan data kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

## Pasal 21

- (1) Kepala desa menunjuk sekretaris desa atau salah satu kepala urusan sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mengisi formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan.
  - b. Menyampaikan formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan yang telah diisi kepada Perangkat Daerah melalui Kepala Desa.

## Pasal 22

- (1) Iuran BPJS Kesehatan bagi kepala desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah Upah Minimum Kabupaten (UMK) per bulan.
- (2) Jumlah Upah Minimum Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 2.691.808,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan rupiah) per bulan.
- (3) Iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sebesar Rp 134.590,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) per bulan disetor melalui rekening BPJS Kesehatan dengan ketentuan:
  - a. 4% (empat persen) atau sebesar Rp 107.672,00 (seratus tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) per bulan melalui anggaran Pemberi Kerja/Pemerintah Daerah/OPD Teknis;
  - b. 1 % (satu persen) atau sebesar Rp 26.918,00 (dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) per bulandari Alokasi Dana Desa (ADD) yang dipungut dan disetor melalui pos anggaran BPKPAD Kabupaten Mandailing Natal.
- (4) Iuran Jaminan Sosial BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah/OPD Teknis melakukan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (6) Penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dilakukan oleh PPKD selaku BUD berdasarkan jumlah pemotongan Iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (7) Pembayaran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud Ayat (3) ditetapkan setelah masa aktif kepesertaan BPJS Kesehatan Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (8) Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dan pihak BPJS Kesehatan melakukan rekonsiliasi data pembayaran Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
  - a. Validasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - b. Validasi kebutuhan pembayaran Iuran.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan data berdasarkan hasil validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penyesuaian data pada bulan berikutnya.
- (4) Validasi kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b berdasarkan realisasi pemotongan yang bersumber dari ADD sesuai dengan berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten dan BPJS Kesehatan.
- (5) Dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan dalam pembayaran Iuran bulan berikutnya.

#### Pasal 24

- (1) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah, PPKD selaku BUD dan BPJS Kesehatan.
- (2) Format berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 2

#### Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa

#### Pasal 25

- (1) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 3 huruf b dianggarkan melalui APBDesa masing-masing Desa.
- (2) Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan kepada :
  - a. Kepala Desa
  - b. Perangkat Desa, yaitu :
    - 1) Sekretaris Desa;
    - 2) Kepala Urusan (Kaur);
    - 3) Kepala Seksi (Kasi)
- (3) Pendaftaran peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan cara didaftarkan secara kolektif bersama-sama Perangkat Desa dari masing-masing Desa melalui BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk :
  - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
  - b. Jaminan Kematian (JKM);
  - c. Jaminan Hari Tua (JHT)

#### Pasal 26

- (1) Premi Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa ditetapkan sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Jumlah Premi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 151.420,- (seratus lima puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah) perbulan dari jumlah Penghasilan Tetap Kepala Desa.
- (3) Premi Peserta Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk program sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (4).

#### Pasal 27

- (1) Premi Peserta Jaminan Sosial bagi Perangkat Desa ditetapkan sebesar Rp 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu) per orang per tahun.
- (2) Penggunaan jumlah Premi Peserta Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya ditetapkan untuk program JKK dan JKM Perangkat Desa.

#### Pasal28

- (1) Kaur Keuangan selaku bendahara desa melakukan penyetoran sejumlah Premi Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui rekening BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sebelum pengusulan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I.

#### Bagian ketiga

#### Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

#### Pasal 29

- (1) Pimpinan dan anggota BPD memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tunjangan kedudukan.

- (3) BPD memperoleh tunjangan kedudukan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) tunjangan BPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterima secara bertahap.
- (5) Besaran Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Ketua BPD : Rp. 700.000,-
  - b. Wakil Ketua : Rp. 550.000,-
  - c. Sekretaris BPD : Rp. 450.000,-
  - d. Anggota BPD : Rp. 350.000,-
- (6) Tunjangan BPD untuk masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Besaran tunjangan BPD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat

#### Belanja Operasional Pemerintahan Desa

#### Paragraf 1

#### Belanja Operasional Kantor Desa

#### Pasal 30

- (1) Belanja operasional perkantoran dipergunakan untuk penunjang kegiatan operasional pemerintahan desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) di pergunakan untuk :
  - a. biaya penyediaan administrasi pemerintahan desa,
  - b. biaya rapat/musyawarah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

- (3) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. Belanja Barang Jasa, yaitu belanja barang pakai habis yang masa manfaatnya kurang dari 1 (satu) tahun yang terdiri dari :
    - 1. biaya alat tulis kantor;
    - 2. biaya benda pos;
    - 3. biaya bahan/material;
    - 4. biaya pemeliharaan;
    - 5. biaya cetak/penggandaan;
    - 6. biaya sewa kantor desa;
    - 7. biaya sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
    - 8. biaya makan dan minum;
    - 9. pakaian dinas dan atributnya;
    - 10. perjalanan dinas;
    - 11. biaya pelaporan dan administrasi lainnya;
    - 12. biaya pengisian profil desa;
    - 13. barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
  - b. Belanja Modal, yaitu belanja barang yang masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun.
- (4) Biaya rapat/musyawarah sebagaimana pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. biaya rapat desa dengan BPD.
  - b. biaya rapat musrenbangdes.
  - c. biaya rapat penyusunan RKPDesa, APBDesa, LKPPD.
  - d. dan biaya rapat lainnya.
- (5) Belanja operasional dianggarkan dengan prinsip hemat, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

## Paragraf 2

Biaya Operasional BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

## Pasal 31

Belanja operasional BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang di rencanakan.

## Pasal 32

- (1) Biaya Operasional BPD dapat dianggarkan untuk keperluan selama satu tahun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Biaya Operasional Lembaga Kemasyarakatan tingkat desa dapat dianggarkan untuk PKK, LPMD, Karang Taruna/Pemuda-Pemudi/Naposi Nauli Bulung (NNB) sesuai dengan Keputusan Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

## BAB IX

### MEKANISME PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BPD

## Pasal 33

- (1) Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa ditetapkan dalam APBD Desa.
- (2) Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan setiap bulan.
- (3) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS, Perangkat Desa dan BPD ditetapkan/dilantik terhitung diantara tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 bulan bersangkutan, maka penghasilan dibulan tersebut maka dimasih diberikan kepada Kepala Desa/Perangkat Desa/BPD yang lama.
- (4) Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS, Perangkat Desa dan tunjangan BPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ADD yang disalurkan melalui mekanisme transfer dari RKUD ke Rekening Kas Desa melalui Bank yang ditunjuk sesuai jumlah yang di usulkan dari desa.

BAB X  
PENGHENTIAN PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP  
DAN TUNJANGAN BPD

Pasal 34

- (1) Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS, Perangkat Desa dan tunjangan BPD dihentikan apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri; dan
  - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS, Perangkat Desa dan BPD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Siltap sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara dari pejabat yang berwenang.

Pasal 35

Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS, Perangkat Desa dan tunjangan BPD yang tidak dibayarkan sebagai akibat adanya pemberhentian sebagaimana tersebut pada Pasal 34 ayat (2) dialokasikan sebagai sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) APBDDesa tahun berjalan dan menjadi penerimaan pembiayaan tahun berikutnya.

BAB XI  
MEKANISME PENCAIRAN, PERTANGGUNGJAWABAN  
DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Mekanisme Pencairan

Pasal 36

- (1) ADD diusulkan sebanyak 3 (tiga) tahap dalam satu tahun anggaran, dengan ketentuan:
  - a. Tahap I (satu) maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen), paling cepat bulan Januari

- b. Tahap II (dua) maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen), paling cepat bulan Mei
  - c. Tahap III (tiga) maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen), paling cepat bulan September.
- (2) Pengajuan penyaluran ADD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- I. Tahap I (satu), dengan syarat sebagai berikut:
- a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021 yang disusun per kegiatan kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMD yang sudah diverifikasi oleh Camat.
  - b. Peraturan Desa mengenai APBD Desa 2022.
  - c. Menyampaikan kelengkapan dokumen dan surat permohonan pengajuan pengusulan ADD Tahap I (satu) tahun 2022 kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melampirkan hasil verifikasi/koreksi dari Camat, yang terdiri dari:
    - 1) Photocopy SK Kepala Desa.
    - 2) Foto copy SK. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
    - 3) Fotokopy NPWP Desa.
    - 4) Photocopy buku rekening Bank Desa rangkap 5 (lima);
    - 5) Tanda terima pembayaran bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) rangkap 5 (lima);
    - 6) Pernyataan pakta integritas pelaksana kegiatan bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), rangkap 5 (lima);
    - 7) Surat permintaan usulan kegiatan dari Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa 5 (lima) rangkap.
    - 8) Daftar permintaan belanja kegiatan yang diusulkan pelaksana kegiatan 5 (lima) rangkap.
    - 9) Surat pernyataan tanggungjawab pelaksana kegiatan sesuai kegiatan yang diusulkan 5 (lima) rangkap.
    - 10) Surat permohonan jumlah pengusulan Alokasi Dana Desa kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5 (lima) rangkap.

- 11) Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa sejumlah yang diusulkan 5 (lima) rangkap.
  - 12) Daftar Rencana Penggunaan ADD Tahun berjalan 5 (lima) rangkap.
  - 13) Daftar Usulan Pencairan ADD sesuai tahap I sebanyak 5 (lima) rangkap.
- d. Surat pengantar/permohonan pengusulan ADD Tahap I (satu) dari Camat.

II. Tahap II (dua) maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen), paling cepat bulan Mei dengan syarat :

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2022 yang disusun perkegiatan.
- b. Dokumen permohonan pengajuan pengusulan ADD Tahap II (dua) kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri dari:
  - 1) Photocopy SK Kepala Desa (jika ada perubahan);
  - 2) Foto copy SK. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) (jika ada perubahan);
  - 3) Fotokopy NPWP Desa;
  - 4) Photocopy buku rekening Bank Desa rangkap 5 (lima);
  - 5) Tanda terima pembayaran bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) rangkap 5 (lima);
  - 6) Pernyataan pakta integritas pelaksana kegiatan bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), rangkap 5 (lima);
  - 7) Surat permintaan usulan kegiatan dari Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa 5 (lima) rangkap.
  - 8) Daftar permintaan belanja kegiatan yang diusulkan pelaksana kegiatan 5 (lima) rangkap.
  - 9) Surat pernyataan tanggungjawab pelaksana kegiatan sesuai kegiatan yang diusulkan 5 (lima) rangkap.
  - 10) Surat permohonan pengusulan Alokasi Dana Desa kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5 (lima) rangkap, format terlampir.
  - 11) Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa sejumlah yang diusulkan 5 (lima) rangkap.
  - 12) Daftar Rencana Penggunaan ADD Tahun berjalan 5 (lima) rangkap.

13) Daftar Usulan Pencairan ADD sesuai tahap II sebanyak 5 (lima) rangkap.

c. Surat pengantar/permohonan pengusulan ADD Tahap II (dua) dari Camat.

III. tahap III (tiga) maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen), paling cepat bulan September dengan syarat :

a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2022 yang disusun perkegiatan.

b. Dokumen permohonan pengajuan pengusulan ADD Tahap III (tiga) kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri dari:

- 1) Photocopy SK Kepala Desa (jika ada perubahan);
- 2) Foto copy SK. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), (jika ada perubahan);
- 3) Fotokopy NPWP Desa.
- 4) Photocopy buku rekening Bank Desa rangkap 5 (lima);
- 5) Tanda terima pembayaran bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) rangkap 5 (lima);
- 6) Pernyataan pakta integritas pelaksana kegiatan bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), rangkap 5 (lima);
- 7) Surat permintaan usulan kegiatan dari Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa 5 (lima) rangkap.
- 8) Daftar permintaan belanja kegiatan yang diusulkan pelaksana kegiatan 5 (lima) rangkap.
- 9) Surat pernyataan tanggungjawab pelaksana kegiatan sesuai kegiatan yang diusulkan 5 (lima) rangkap.
- 10) Surat permohonan pengusulan ADD kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5 (lima) rangkap, format terlampir.
- 11) Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa sejumlah yang diusulkan 5 (lima) rangkap.
- 12) Daftar Rencana Penggunaan ADD Tahun berjalan 5 (lima) rangkap.
- 13) Daftar Usulan Pencairan ADD tahap III sebanyak 5 (lima) rangkap.

c. Surat pengantar/permohonan pengusulan ADD Tahap III (tiga) dari Camat.

## Pasal 37

Mekanisme tahapan pengusulan pencairan ADD pada pasal 36 dan disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui :

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD sesuai tahapannya kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMD melalui Camat sejumlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari pelaksana kegiatan yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD;
- b. Camat menyampaikan rekomendasi dan melampirkan dokumen sejumlah pengusulan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desamasing-masing Desa sesuai tahapan Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pengusulan Alokasi Dana Desa kepada Bupati Mandailing Natal Cq. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD)/Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setelah dokumen pengusulan Alokasi Dana Desa dinyatakan sudah lengkap;
- d. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD)/Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menerbitkan Surat Perintah Permintaan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa untuk di transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) setelah disetujui Bupati Mandailing Natal.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan

## Pasal 38

- (1) Kegiatan ADD yang ditetapkan pada APBDesa pekerjaannya dilaksanakan dalam satu tahun anggaran sampai batas 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Kegiatan ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) belum selesai pelaksanaannya, Kaur/Kasi sebagai pelaksana kegiatan menghentikan pekerjaan yang sedang berjalan atau belum dilaksanakan.
- (3) Sisa kas akibat penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi Silpa tahun berjalan yang penggunaanya di tetapkan pada tahun berikutnya sesuai hasil Musyawarah Desa.

#### Pasal 39

Penanggungjawab keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD secara materil dan formil adalah Kepala Desa dan secara administratif dilaksanakan oleh Kaur Keuangan dan Pelaksana Kegiatan.

#### Pasal 40

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Tata cara, mekanisme pertanggungjawaban, Pelaporan secara fisik dan administrasi penggunaan ADD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:
  - a. laporan rutin, yakni laporan yang dibuat secara rutin sesuai tahapan pencairan berdasarkan anggaran kas untuk ADD yang disusun oleh Pemerintah Desa;
  - b. laporan semester yakni laporan yang dibuat setiap semester sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - c. laporan akhir tahun, yakni laporan dari penggunaan ADD yang mencakup perkembangan, pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi serta rekomendasi penyelesaian permasalahan ADD.
- (4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan realisasi APBDesa.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c disampaikan kepada Bupati Mandailing Natal cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), Camat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BABXII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal41

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan pelaksanaan penggunaan ADD;
- (2) Pembinaan Tingkat Kabupaten meliputi:
  - a. menetapkan peraturan yang berkaitan dengan ADD;
  - b. melakukan evaluasi penggunaan ADD;
  - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan ADD;
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD;
  - e. menyampaikan laporan pelaksanaan ADD kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Pembinaan Tingkat Kecamatan meliputi:
  - a. Melakukan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan ADD;
  - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan ADD;
  - c. memfasilitasi Pemerintah Desa dalam penggunaan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD;

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 42

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD meliputi:

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi ADD; dan

- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

### SANKSI

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) diatas 30% (tiga puluh persen), Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar Silpa.
- (2) Pengurangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan ADD untuk Desa pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terlambat dipertanggungjawabkan, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati melalui aparat pengawas fungsional melakukan pemeriksaan khusus kepada Desa.
- (3) Apabila pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang atas penggunaan ADD dan menyebabkan kerugian Desa/Daerah/Negara, Bupati dapat memberikan teguran atau sanksi kepada Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV  
PUBLIKASI  
Pasal 46

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa diruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa baik melalui Papan Informasi, Baliho atau media massa.
- (2) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan ADD di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Camat memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
PENUTUP  
Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan  
pada tanggal **04 Maret** 2022  
BUPATI MANDAILING NATAL,

MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

Diundangkan di Panyabungan  
pada tanggal **04 Maret** 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

GOZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR II

BAB XIV  
PUBLIKASI  
Pasal 46

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa diruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa baik melalui Papan Informasi, Baliho atau media massa.
- (2) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan ADD di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Camat memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
PENUTUP  
Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan  
pada tanggal **04 Maret** 2022  
BUPATI MANDAILING NATAL,

  
MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

Diundangkan di Panyabungan  
pada tanggal **04 Maret** 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

  
GIZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR 11